



PUTUSAN
Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Safrizal Tanjung Alias Izal
2. Tempat lahir : Tanjungbalai
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/11 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jalak Lingkungan II Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai (sesuai KK)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/25/VII/RES.4.2/2024/Reskrim, sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan 23 Juli 2024, kemudian diperpanjang penangkapan Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/25.a/VII/RES.4.2./2024/Reskrim sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan 26 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Sangkot Yusri, S.H., M.H., dkk Pengacara/Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Cabang Tanjung Balai, berkantor di Jalan Anwar Idris Lingkungan IV Kelurahan Bunga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Tjb tertanggal 7 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 31 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 31 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAFRIZAL TANJUNG Alias IZAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan terdakwa SAFRIZAL TANJUNG Alias IZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair.
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAFRIZAL TANJUNG Alias IZAL, dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) butir Pil Ekstasi warna Pink gambar tengkorak dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Hermes ;
 - Celana panjang jeans warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa secara tertulis tertanggal 3 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak memenuhi unsur dakwaan primair dimana tidak adanya niat (*mens rea*) dari Terdakwa untuk menjual Narkotika melainkan unsur jebakan dan pengaruh dari petugas kepolisian, dan juga penerapan tindakan undercover buy yang bertentangan dengan hukum sehingga Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengadili Terdakwa dengan putusan:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bukanlah pemilik Narkotika jenis Ekstasi serta tidak terlibat peredaran Penjualan Narkotika dan Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair dari penuntut Umum;
4. Menghukum Terdakwa dengan Hukuman yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa (replik) secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan menolak keseluruhan dalil Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (pledoi) dan memohon untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sesuai dengan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap Replik Penuntut Umum atas Pledoi Terdakwa yang secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaan dan Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor:PDM-141/T.BALAI/Enz.1/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **SAFRIZAL TANJUNG Alias IZAL** pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Jalan Garuda Gang. Daster Lingkungan I Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang mengadilinya, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 23.00 wib, terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama WAK JAY (**dalam penyelidikan**) di Hotel Tresya yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 7 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, lalu terdakwa mengatakan, " mau beli obat " (dalam artian mau membeli narkotika jenis Ekstasi), lalu Wak JAY menjawab " berapa?", lalu terdakwa mengatakan "satu" (dalam artian satu butir narkotika jenis Ekstasi), lalu WAK JAY menjawab "tiga ratus ya", lalu terdakwa langsung memberikan uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu WAK JAY menerima uang tersebut, selanjutnya WAK JAY langsung mengambil 1 (satu) butir diduga Pil Ekstasi warna Pink gambar tengkorak dari laci meja miliknya dan menyerahkannya kepada terdakwa, lalu terdakwa pun menerima 1 (satu) butir diduga narkotika jenis Pil Ekstasi warna Pink gambar tengkorak tersebut. Selanjutnya terdakwa pun langsung meletakkan pil ekstasi tersebut kedalam dompet milik terdakwa dan menyimpan dompet kedalam saku

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang celana Panjang jeans yang terdakwa pakai, lalu terdakwa pulang kerumah;

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 18.00 wib terdakwa datang kerumah DEDEK ANDI SYAHPUTRA PANJAITAN Alias DEDEK (**Daftar Pencarian Orang**) yang beralamat di Jalan Garuda Gg. Daster Lingkungan I Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai. Lalu terdakwa menemui DEDEK ANDI SYAHPUTRA PANJAITAN Alias DEDEK didalam kamar dengan maksud dan tujuan untuk membayar hutang pembelian narkoba jenis shabu sebelumnya sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa berbaring dan tiduran didalam kamar milik DEDEK ANDI SYAHPUTRA PANJAITAN Alias DEDEK sambil bermain handphone hingga terdakwa pun tertidur pulas sampai larut malam;

- Kemudian sekira pukul 00.15 wib, tiba-tiba datanglah saksi HUSNUL FAUZA GUSRADI SIMATUPANG, saksi ALFIN FAJAR selaku petugas dari Polsek Teluk Nibung Polres Tanjung Balai yang didampingi oleh saksi ARI IRWAN SYAHPUTERA selaku kepala lingkungan setempat, pada saat itu juga WAKMAN berteriak "POLISI", lalu DEDEK ANDI SYAHPUTRA PANJAITAN Alias DEDEK bersama dengan teman-temannya yang ada di dalam kamar langsung melarikan diri. Selanjutnya saksi HUSNUL FAUZA GUSRADI SIMATUPANG, saksi ALFIN FAJAR menuju kamar dan melihat terdakwa dalam keadaan tertidur. Lalu saksi HUSNUL FAUZA GUSRADI SIMATUPANG dan saksi ALFIN FAJAR membangunkan terdakwa dan menangkap terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa yang disaksikan oleh saksi ARI IRWAN SYAHPUTERA, lalu pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir diduga Pil Ekstasi warna Pink gambar tengkorak dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram, uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang berada didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Hermes yang terdakwa letakkan di dalam saku belakang celana panjang jeans warna hitam. Selanjutnya saksi HUSNUL FAUZA GUSRADI SIMATUPANG dan saksi ALFIN FAJAR melakukan interogasi terkait diduga pil Ekstasi yang ditemukan tersebut, dan terdakwa mengakui bahwa pil ekstasi tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari WAK JAY;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 62/10083.00/2024 tanggal 20 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari **SAFRIZAL TANJUNG Alias IZAL** diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : **1 (satu) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna pink gambar tengkorak dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram;**

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4063/NNF/2024 tertanggal 29 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dr. Ungkap Siahaan, M.Si Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik atas nama **SAFRIZAL TANJUNG Alias IZAL** adalah **benar mengandung Metamfetamina dan Mefedron** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 .

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk membeli, atau menerima Narkotika Golongan I dari WAK JAY.

Perbuatan terdakwa SAFRIZAL TANJUNG Alias IZAL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **SAFRIZAL TANJUNG Alias IZAL** pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Jalan Garuda Gg. Daster Lingkungan I Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang mengadilinya, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 18.00 wib terdakwa datang kerumah DEDEK ANDI SYAHPUTRA PANJAITAN Alias DEDEK (**Daftar Pencarian Orang**) yang beralamat di Jalan Garuda Gg. Daster Lingkungan I Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, lalu terdakwa menemui DEDEK ANDI SYAHPUTRA

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANJAITAN Alias DEDEK dikamar dengan maksud dan tujuan untuk membayar hutang pembelian narkoba jenis shabu sebelumnya sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa berkata kepada DEDEK ANDI SYAHPUTRA PANJAITAN Alias DEDEK “bang aku mau bayar hutang yang kemaren, yaitu Rp. 200.000,- ” (dalam artian membayar hutang pembelian narkoba jenis shabu kepada DEDEK ANDI SYAHPUTRA PANJAITAN Alias DEDEK), lalu DEDEK ANDI SYAHPUTRA PANJAITAN Alias DEDEK menjawab “iya”, lalu terdakwa pun mengeluarkan uang tunai sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saku celana, dan menyerahkan uang tersebut kepada DEDEK ANDI SYAHPUTRA PANJAITAN Alias DEDEK, lalu DEDEK ANDI SYAHPUTRA PANJAITAN Alias DEDEK pun mengatakan “letakkan saja disitu” (dalam artian letakkan uang tersebut didepan DEDEK ANDI SYAHPUTRA PANJAITAN Alias DEDEK), lalu terdakwa berbaring dan tiduran didalam kamar milik DEDEK ANDI SYAHPUTRA PANJAITAN Alias DEDEK sambil bermain handphone hingga terdakwa pun tertidur pulas sampai larut malam;

- Kemudian sekira pukul 00.15 wib, tiba-tiba datanglah saksi HUSNUL FAUZA GUSRADI SIMATUPANG, saksi ALFIN FAJAR selaku petugas dari Polsek Teluk Nibung Polres Tanjung Balai yang didampingi oleh saksi ARI IRWAN SYAHPUTERA selaku kepala lingkungan setempat, pada saat itu juga WAKMAN berteriak “POLISI”, lalu DEDEK ANDI SYAHPUTRA PANJAITAN Alias DEDEK bersama dengan teman-temannya yang ada di dalam kamar langsung melarikan diri. Selanjutnya saksi HUSNUL FAUZA GUSRADI SIMATUPANG, saksi ALFIN FAJAR menuju kamar dan melihat terdakwa dalam keadaan tertidur. Lalu saksi HUSNUL FAUZA GUSRADI SIMATUPANG dan saksi ALFIN FAJAR membangunkan terdakwa dan menangkap terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa yang disaksikan oleh saksi ARI IRWAN SYAHPUTERA, lalu pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir diduga Pil Ekstasi warna Pink gambar tengkorak dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram, uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang berada didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Hermes yang terdakwa letakkan di dalam saku belakang celana panjang jeans warna hitam. Selanjutnya saksi HUSNUL FAUZA GUSRADI SIMATUPANG dan saksi ALFIN FAJAR melakukan interogasi terkait diduga pil Ekstasi yang ditemukan tersebut, dan terdakwa mengakui bahwa pil ekstasi tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari WAK JAY;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 62/10083.00/2024 tanggal 20 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari **SAFRIZAL TANJUNG Alias IZAL** diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : **1 (satu) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna pink gambar tengkorak dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram;**
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4063/NNF/2024 tertanggal 29 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dr. Ungkap Siahaan, M.Si Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik atas nama **SAFRIZAL TANJUNG Alias IZAL** adalah **benar mengandung Metamfetamina dan Mefedron** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 .
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa SAFRIZAL TANJUNG Alias IZAL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alfin Fajar dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan membenarkannya;
 - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis pil ekstasi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB bertempat dikamar rumah milik Dedek Andi Syahputra

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjaitan di Jalan Garuda Gg. Daster Lingkungan I Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai dalam keadaan sedang tertidur;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama tim diantaranya saksi Husnul Fauza Gusradi Simatupang berdasarkan informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di rumah yang beralamat di Jalan Garuda Gg. Daster Lingkungan I Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai sering terjadi transaksi jual-beli Narkotika kemudian Saksi berangkat dan melakukan penyelidikan dan menuju Lokasi kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut, pada saat Saksi dan rekan Saksi memasuki rumah tersebut, ada seorang laki-laki yang langsung berteriak "polisi". oleh karena itu, banyak orang yang melarikan diri dari dalam rumah tersebut. Kemudian Saksi dan rekan Saksi menghadang dari pintu depan tersebut, namun ternyata orang-orang yang berada di dalam rumah tersebut melarikan diri melalui belakang rumah tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Azhar yang sedang berusaha melarikan diri di dalam dapur rumah tersebut, kemudian salah satu rekan Saksi memanggil Kepala Lingkungan setempat untuk menemani Saksi dan rekan Saksi dalam melakukan penggeledahan didalam rumah, setelah Kepala Lingkungan setempat sampai di Lokasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi membawa Azhar masuk ke dalam rumah dan menuju kamar di dalam rumah tersebut, pada saat Saksi dan rekan Saksi memasuki kamar tersebut, Saksi dan rekan Saksi melihat ada seorang laki-laki yang sedang tertidur lelap di dalam kamar tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung membangunkan laki-laki tersebut dan melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut setelah ditanya ia mengaku bernama Safrizal Tanjung Alias Izal yakni Terdakwa, dengan didampingi Kepala Lingkungan setempat, Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Azhar kemudian Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 1 (satu) butir diduga Pil Ekstasi wama Pink gambar tengkorak dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram, Uang sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) berada didalam 1(satu) buah dompet wama hitam merk Hermes yang terletak di dalam saku belakang celana panjang jeans wama hitam yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dengan berkata, "dari mana barangmu ini kau dapat ?"

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa menjawab, "dari Wak Jay pak". Lalu Saksi dan rekan Saksipun bertanya lagi, "dimana sekarang Wak Jay?" dan Terdakwa pun menjawab, "gak tau pak". Kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengegedahan di dalam kamar tersebut yang merupakan kamar milik saudara Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek tersebut dan Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus sedang plastik putih berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10,33 (sepuluh koma tiga tiga) gram, 1 (satu) bungkus kecil plastik putih berisikan diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 0,18 (nol koma delapan satu) gram, berada didalam 1 (satu) buah kotak putih transparan ukuran kecil, 1 (satu) buah mancis tokai wama kuning, 1(satu) buah mancis tokai wama biru, 1 (satu) buah kaca pirex yang terletak didalam lemari paling bawah didalam kamar, 9 (sembilan) pack plastik sedang berisikan plastik putih transparan kecil, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) stapler wama biru, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, berada dialam 1(satu) buah tas wama biru merk Eiger yang terletak didalam lemari paling atas didalam kamar, 2 (dua) buah bong plastik dan 1(satu) buah bong kaca berada disenta dinding tepatnya disamping lemari didalam kamar rumah tersebut. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Azhar tentang kepemilikan barang bukti yang kami temukan, Terdakwa dan Azhar menerangkan bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi temukan adalah milik Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek kemudian Saksi dan rekan Saksi juga menanyakan dimana keberadaan Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek dan Terdakwa dan Azhar menjawab bahwa Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek sudah berhasil melarikan diri. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa dan Azhar beserta barang bukti yang ditemukan didalam kamar rumah Dedek Andi Syahputra Alias Dedek ke Polsek Teluk Nibung untuk dilakukan introgasi awal, lalu Saksi dan rekan Saksi menyerahkan Terdakwa dan Azhar beserta barang bukti yang ditemukan ke Satresnarkoba Polres Tanjung Balai, guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa dari Azhar tidak ada ditemukan barang bukti ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis pil ekstasi pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Hotel Tresya yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 7 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dari seseorang yang bernama Wak Jay;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang tidur didalam kamar rumah milik Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian terhadap barang bukti berupa 1(satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi dengan dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti yang ditemukan berupa 6 (enam) bungkus sedang plastik putih berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10,33 (sepuluh koma tiga tiga) gram, 1 (satu) bungkus kecil plastik putih berisikan diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 0,18 (nol koma delapan satu) gram, berada didalam 1 (satu) buah kotak putih transparan ukuran kecil, 1 (satu) buah mancis tokai wama kuning, 1(satu) buah mancis tokai wama biru, 1 (satu) buah kaca pirex yang terletak didalam lemari paling bawah didalam kamar, 9 (sembilan) pack plastik sedang berisikan plastik putih transparan kecil, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) stapler wama biru, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, berada dialam 1 (satu) buah tas wama biru merk Eiger yang terletak didalam lemari paling atas didalam kamar, 2 (dua) buah bong plastik dan 1 (satu) buah bong kaca berada disenta dinding tepatnya disamping lemari didalam kamar rumah tersebut milik Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek ;
- Bahwa Jarak barang bukti yang ditemukan tersebut dari tempat Terdakwa ditangkap kurang lebih lima meter;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa kerumah Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek untuk membayar hutang pembelian Narkotika jenis shabu sebelumnya sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa berbaring dan tiduran didalam kamar milik Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek sambil bermain handphone hingga Terdakwa pun tertidur pulas sampai larut malam;
- Bahwa Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek tidak ditemukan dan sekarang masuk Daftar Pencari Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 20:00 WIB dan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 dekira pukul 23:00 WIB paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut ada kurang lebih 6(enam) orang laki-laki akan tetapi Terdakwa tidak kenal dengan ke 6 (enam) orang laki-laki tersebut ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang atas Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Husnul Fauza gusradi Simatupang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan membenarkannya;

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis pil ekstasi yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB bertempat dikamar rumah milik Dedek Andi Syahputra Panjaitan di Jalan Garuda Gg. Daster Lingkungan I Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai dalam keadaan sedang tertidur;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama tim diantaranya saksi Alfin Fajar berdasarkan informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di rumah yang beralamat di Jalan Garuda Gg. Daster Lingkungan I Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai sering terjadi transaksi jual-beli Narkotika kemudian Saksi berangkat dan melakukan penyelidikan dan menuju Lokasi kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut, pada saat Saksi dan rekan Saksi memasuki rumah tersebut, ada seorang laki-laki yang langsung berteriak "polisi". oleh karena itu, banyak orang yang melarikan diri dari dalam rumah tersebut. Kemudian Saksi dan rekan Saksi menghadang dari pintu depan tersebut, namun ternyata orang-orang yang berada di dalam rumah tersebut melarikan diri melalui belakang rumah tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Azhar yang sedang berusaha melarikan diri di dalam dapur rumah tersebut, kemudian salah satu rekan Saksi memanggil Kepala Lingkungan setempat untuk menemani Saksi dan rekan Saksi dalam melakukan penggeledahan didalam rumah, setelah Kepala Lingkungan setempat sampai di Lokasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi membawa Azhar masuk ke dalam rumah dan menuju kamar di dalam rumah tersebut, pada saat Saksi dan rekan Saksi memasuki kamar tersebut, Saksi dan rekan Saksi melihat ada seorang laki-

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang sedang tertidur lelap di dalam kamar tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung membangunkan laki-laki tersebut dan melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut setelah ditanya ia mengaku bernama Safrizal Tanjung Alias Izal yakni Terdakwa, dengan didampingi Kepala Lingkungan setempat, Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Azhar kemudian Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 1 (satu) butir diduga Pil Ekstasi wama Pink gambar tengkorak dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram, Uang sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) berada didalam 1(satu) buah dompet wama hitam merk Hermes yang terletak di dalam saku belakang celana panjang jeans wama hitam yang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dengan berkata, "dari mana barangmu ini kau dapat ?" dan Terdakwa menjawab, "dari Wak Jay pak". Lalu Saksi dan rekan Saksipun bertanya lagi, "dimana sekarang Wak Jay?" dan Terdakwa pun menjawab, "gak tau pak". Kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut yang merupakan kamar milik saudara Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek tersebut dan Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus sedang plastik putih berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10,33 (sepuluh koma tiga tiga) gram, 1 (satu) bungkus kecil plastik putih berisikan diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 0,18 (nol koma delapan satu) gram, berada didalam 1 (satu) buah kotak putih transparan ukuran kecil, 1 (satu) buah mancis tokai wama kuning, 1(satu) buah mancis tokai wama biru, 1 (satu) buah kaca pirex yang terletak didalam lemari paling bawah didalam kamar, 9 (sembilan) pack plastik sedang berisikan plastik putih transparan kecil, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) stapler wama biru, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, berada dialam 1(satu) buah tas wama biru merk Eiger yang terletak didalam lemari paling atas didalam kamar, 2 (dua) buah bong plastik dan 1(satu) buah bong kaca berada disenta dinding tepatnya disamping lemari didalam kamar rumah tersebut. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Azhar tentang kepemilikan barang bukti yang kami temukan, Terdakwa dan Azhar menerangkan bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi temukan adalah milik Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek kemudian Saksi dan rekan Saksi juga menanyakan dimana keberadaan Dedek Andi

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra Panjaitan Alias Dedek dan Terdakwa dan Azhar menjawab bahwa Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek sudah berhasil melarikan diri. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa dan Azhar beserta barang bukti yang ditemukan didalam kamar rumah Dedek Andi Syahputra Alias Dedek ke Polsek Teluk Nibung untuk dilakukan introgasi awal, lalu Saksi dan rekan Saksi menyerahkan Terdakwa dan Azhar beserta barang bukti yang ditemukan ke Satresnarkoba Polres Tanjung Balai, guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa dari Azhar tidak ada ditemukan barang bukti ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis pil ekstasi pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Hotel Tresya yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 7 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dari seseorang yang bernama Wak Jay;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang tidur didalam kamar rumah milik Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian terhadap barang bukti berupa 1(satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi dengan dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti yang ditemukan berupa 6 (enam) bungkus sedang plastik putih berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10,33 (sepuluh koma tiga tiga) gram, 1 (satu) bungkus kecil plastik putih berisikan diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 0,18 (nol koma delapan satu) gram, berada didalam 1 (satu) buah kotak putih transparan ukuran kecil, 1 (satu) buah mancis tokai wama kuning, 1(satu) buah mancis tokai wama biru, 1 (satu) buah kaca pirex yang terletak didalam lemari paling bawah didalam kamar, 9 (sembilan) pack plastik sedang berisikan plastik putih transparan kecil, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) stapler wama biru, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, berada dialam 1 (satu) buah tas wama biru merk Eiger yang terletak didalam lemari paling atas didalam kamar, 2 (dua) buah bong plastik dan 1 (satu) buah bong kaca berada disenta dinding tepatnya disamping lemari didalam kamar rumah tersebut milik Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek ;
- Bahwa Jarak barang bukti yang ditemukan tersebut dari tempat Terdakwa ditangkap kurang lebih lima meter;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa kerumah Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek untuk membayar hutang pembelian Narkotika jenis shabu sebelumnya sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa berbaring dan tiduran didalam kamar milik Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek sambil bermain handphone hingga Terdakwa pun tertidur pulas sampai larut malam;
- Bahwa Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek tidak ditemukan dan sekarang masuk Daftar Pencari Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 20:00 WIB dan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 dekira pukul 23:00 WIB paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut ada kurang lebih 6(enam) orang laki-laki akan tetapi Terdakwa tidak kenal dengan ke 6 (enam) orang laki-laki tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang atas Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 62/10083.00/2024 tanggal 20 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari **SAFRIZAL TANJUNG Alias IZAL** diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : **1 (satu) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna pink gambar tengkorak dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram;**
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4063/NNF/2024 tertanggal 29 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan R. Fani Miranda, S.T. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dr. Ungkap Siahaan, M.Si Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti yang diperiksa milik atas nama **SAFRIZAL TANJUNG Alias IZAL** adalah **benar mengandung Metamfetamina dan Mefedron** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Jalan Garuda Gg. Daster Lingkungan I Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai tepatnya dikamar rumah milik Dedek Andi Syahputra Panjaitan dalam keadaan sedang tertidur;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) butir diduga Pil Ekstasi warna Pink gambar tengkorak, Uang tunai sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Hermes, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menemui Wak Jay di Hotel Tresya di Jalan Jenderal Sudirman Km. 7 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, selanjutnya ketika bertemu Terdakwa mengatakan "mau beli obat", dan Wak Jay berkata berapa?", dan Terdakwa menjawab "satu", dan Wak Jay berkata kembali "tiga ratus ya", lalu Terdakwa langsung memberikan uang tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari saku celana bagian belakang yang Terdakwa gunakan, dan Wak Jay menerima uang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, dan Wak Jay langsung mengambil dari laci meja miliknya berupa 1 (satu) butir diduga pil ekstasi warna pink gambar tengkorak dan menyerahkannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pun menerima diduga 1 (satu) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna pink gambar tengkorak tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa pun langsung meletakan kedalam dompet milik Terdakwa dan menyimpannya kedalam saku bagian belakan sebelah

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan celana yang Terdakwa pergunakan, dan Terdakwa pun pergi pulang kerumah;

- Bahwa Kemudian pada hari Jum'at, tanggal 19 Jul 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek yang berada di Jalan Garuda Gg. Daster Lingkungan I Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, ketika itu di rumah Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek Terdakwa melihat sudah ramai yaitu teman-temannya didalam rumahnya, namun Terdakwa tidak mengenal teman-temannya tersebut, lalu Terdakwa bertemu dengan Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek dengan maksud dan tujuan untuk membayar hutang pembeli Narkotika jenis shabu sebelumnya yaitu sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek, yang mana Terdakwa memiliki hutang kepadanya sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan ketika Terdakwa didalam kamar, Terdakwa melihat Dedek Andi Syanputra Panjaitan Alias Dedek sedang mempaket-paketkan Narkotika jenis shabu miliknya tersebut, yang mana Terdakwa melihat Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek mengambil Narkotika jenis shabu miliknya dari dalam lemari didalam kamarnya, lalu Terdakwa juga melihat ada 6 (enam) laki-laki yang Terdakwa tidak kenal yang merupakan teman dari Dedek Andi Syanputra Panjaitan Alias Dedek, yang mana diantara mereka ada yang menggunakan Narkotika jenis shabu didalam kamar dan ada juga yang sedang bermain handphone ;

- Bahwa Kemudian Terdakwa berkata kepada Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek "bang aku mau bayar hutang yang kemaren Rp200.000,00", dan Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek menjawab "ya", kemudian Terdakwa pun mengeluarkan uang tunai sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa pun menyerahkan uang tersebut kepada Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek. lalu Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek pun mengatakan "letakan saja disitu", kemudian Terdakwa pun berbaring dan tiduran didalam kamar milik Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek sambil bermain handphone hingga Terdakwa pun tertidur pulas sampai larut malam, tiba-tiba datanglah polisi dari Polsek Teluk Nibung Polres Tanjung Balai lalu petugas langsung membangunkan Terdakwa ketika itu, dan didampingi kepala lingkungan setempat dan melakukan pengeledahan terhadap

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dan pakaian yang Terdakwa gunakan didalam kamar tersebut, lalu pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir diduga Pil Ekstasi wama Pink gambar tengkorak, Uang sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) berada didalam 1 (satu) buah dompet wama hitam merk Hermes yang Terdakwa letakan di dalam saku belakang celana panjang jeans wama hitam, tepatnya bagian kanan yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa selanjutnya Polisi melakukan interogasi terkait diduga pil ekstasi tersebut, dan Terdakwa menjawabnya Terdakwa beli dari Wak Jay, kemudian Polisi melakukan pengeledahan terhadap kamar milik Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek tersebut, dan Polisi menemukan barang bukti lainnya didalam kamar yaitu berupa 6 (enam) bungkus sedang plastik putih berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kecil plastik putih berisikan Narkotika jenis shabu berada didalam 1(satu) buah kotak putih transparan ukuran kecil, 1 (satu) buah Mancis tokai wama kuning, 1 (satu) buah Mancis tokai wama biru, 1 (satu) buah kaca pirex yang terletak didalam lemari paling bawah didalam kamar, 9 (sembilan) pack plastik sedang berisikan plastik putih transparan kecil, 1 (satu) buah gunting wama hitam, 1 (satu) stapler wama biru, 1 (satu) unit timbangan elektrik wama hitam, berada dialam 1 (satu) buah tas wama biru merk Eiger yang terletak didalam lemari paling atas didalam kamar, 2 (dua) buah bong plastik dan 1 (satu) buah bong kaca berada disenta dinding tepatnya disamping lemari didalam kamar milik Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek yang telah melarikan diri sebelum petugas datang kerumah Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek di Jalan Garuda Gg. Daster Lingkungan | Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, selanjutnya Polisi membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa maupun didalam rumah Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek guna di proses hukum;

- Bahwa selain barang bukti tersebut, Polisi ada juga menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus sedang plastik putih berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kecil plastik putih berisikan Narkotika jenis shabu berada didalam 1 (satu) buah kotak putih transparan ukuran kecil, 1 (satu) buah Mancis tokai wama kuning, 1 (satu) buah Mancis tokai wama biru, 1 (satu) buah kaca pirex yang terletak didalam lemari paling bawah didalam kamar, 9 (sembilan) pack plastik sedang berisikan plastik putih transparan kecil, 1 (satu) buah gunting wama hitam,

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) stapler warna biru, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, berada dalam 1 (satu) buah tas warna biru merk Eiger yang terletak didalam lemari paling atas didalam kamar, 2 (dua) buah bong plastik dan 1 (satu) buah bong kaca berada disenta dinding tepatnya disamping lemari didalam kamar milik Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek;

- Bahwa Barang bukti tersebut milik Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek ;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek mendapatkan Narkotika jenis shabu yang dipaket-paketkan tersebut;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis pil ekstasi untuk Terdakwa pakai sendiri;

- Bahwa Terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis pil ekstasi dalam satu minggu dua kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis pil ekstasi;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak mengulangnya lagi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) butir diduga Pil Ekstasi warna Pink gambar tengkorak dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram;
2. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Hermes;
3. 1 (satu) potong Celana panjang jeans warna hitam;
4. Uang tunai sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Jalan Garuda Gg. Daster Lingkungan I Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tanjung Balai tepatnya dikamar rumah milik Dedek Andi Syahputra Panjaitan dalam keadaan sedang tertidur terkait masalah Narkotika jenis pil ekstasi;

2. Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) butir Pil Ekstasi warna Pink gambar tengkorak yang setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 62/10083.00/2024 tanggal 20 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari SAFRIZAL TANJUNG Alias IZAL diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna pink gambar tengkorak dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4063/NNF/2024 tertanggal 29 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dr. Ungkap Siahaan, M.Si Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Barang Bukti yang diperiksa milik atas nama SAFRIZAL TANJUNG Alias IZAL adalah benar mengandung Metamfetamina dan Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

3. Bahwa selain itu pada saat penangkapan ditemukan juga uang tunai sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Hermes dan 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam;

4. Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menemui Wak Jay di Hotel Tresya di Jalan Jenderal Sudirman Km. 7 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, selanjutnya ketika bertemu Terdakwa mengatakan "mau beli obat", dan Wak Jay berkata berapa?", dan Terdakwa menjawab "satu", dan Wak Jay berkata kembali "tiga ratus ya", lalu Terdakwa

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memberikan uang tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari saku celana bagian belakang yang Terdakwa gunakan, dan Wak Jay menerima uang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, dan Wak Jay langsung mengambil dari laci meja miliknya berupa 1 (satu) butir pil ekstasi warna pink gambar tengkorak dan menyerahkannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pun menerima 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna pink gambar tengkorak tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa pun langsung meletakan kedalam dompet milik Terdakwa dan menyimpannya kedalam saku bagian belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa pergunakan, dan Terdakwa pun pergi pulang kerumah;

5. Bahwa Kemudian pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek yang berada di Jalan Garuda Gg. Daster Lingkungan I Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, ketika itu di rumah Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek Terdakwa melihat sudah ramai yaitu teman-temannya didalam rumahnya, namun Terdakwa tidak mengenal teman-temannya tersebut, lalu Terdakwa bertemu dengan Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek dengan maksud dan tujuan untuk membayar hutang pembeli Narkotika jenis shabu sebelumnya sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan ketika Terdakwa didalam kamar, Terdakwa melihat Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek sedang mempaket-paketkan Narkotika jenis shabu miliknya tersebut, yang mana Terdakwa melihat Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek mengambil Narkotika jenis shabu miliknya dari dalam lemari didalam kamarnya, lalu Terdakwa juga melihat ada 6 (enam) laki-laki yang Terdakwa tidak kenal yang merupakan teman dari Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek, yang mana diantara mereka ada yang menggunakan Narkotika jenis shabu didalam kamar dan ada juga yang sedang bermain handphone ;

6. Bahwa Kemudian Terdakwa berkata kepada Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek "bang aku mau bayar hutang yang kemaren Rp200.000,00", dan Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek menjawab "ya", kemudian Terdakwa pun mengeluarkan uang tunai sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa pun menyerahkan uang tersebut kepada Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek. lalu Dedek



Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek pun mengatakan "letakan saja disitu", kemudian Terdakwa pun berbaring dan tiduran didalam kamar milik Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alas Dedek sambil bermain handphone hingga Terdakwa pun tertidur;

7. Bahwa Saksi Alfin Fajar dan Saksi Husnul Fauza Gusradi Simatupang yang merupakan anggota polisi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di rumah yang beralamat di Jalan Garuda Gg. Daster Lingkungan I Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai sering terjadi transaksi jual-beli Narkotika kemudian Saksi Alfin Fajar dan Saksi Husnul Fauza Gusradi Simatupang melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut, pada saat Saksi Alfin Fajar dan Saksi Husnul Fauza Gusradi Simatupang memasuki rumah tersebut, ada seorang laki-laki yang langsung berteriak "polisi". oleh karena itu, banyak orang yang melarikan diri dari dalam rumah tersebut. Kemudian Saksi Alfin Fajar dan Saksi Husnul Fauza Gusradi Simatupang menghadang dari pintu depan tersebut, namun ternyata orang-orang yang berada di dalam rumah tersebut melarikan diri melalui belakang rumah tersebut, kemudian Saksi Alfin Fajar dan Saksi Husnul Fauza Gusradi Simatupang berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Azhar yang sedang berusaha melarikan diri di dalam dapur rumah tersebut, kemudian Saksi Alfin Fajar dan Saksi Husnul Fauza Gusradi Simatupang memanggil Kepala Lingkungan setempat untuk menemani Saksi Alfin Fajar dan Saksi Husnul Fauza Gusradi Simatupang melakukan penggeledahan didalam rumah, setelah Kepala Lingkungan setempat sampai di Lokasi tersebut, Saksi Alfin Fajar dan Saksi Husnul Fauza Gusradi Simatupang membawa Azhar masuk ke dalam rumah dan menuju kamar di dalam rumah tersebut, pada saat Saksi Alfin Fajar dan Saksi Husnul Fauza Gusradi Simatupang memasuki kamar tersebut, Saksi Alfin Fajar dan Saksi Husnul Fauza Gusradi Simatupang melihat ada seorang Terdakwa yang sedang tertidur lelap di dalam kamar tersebut, kemudian Saksi Alfin Fajar dan Saksi Husnul Fauza Gusradi Simatupang langsung membangunkan Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dengan didampingi Kepala Lingkungan setempat, Saksi Alfin Fajar dan Saksi Husnul Fauza Gusradi Simatupang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Azhar kemudian menemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 1 (satu) butir Pil Ekstasi wama Pink gambar tengkorak dengan berat bersih 0,41 (nol



koma empat satu) gram, uang sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) berada didalam 1 (satu) buah dompet wama hitam merk Hermes yang terletak di dalam saku belakang celana panjang jeans warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa;

8. Bahwa selanjutnya Saksi Alfin Fajar dan Saksi Husnul Fauza Gusradi Simatupang melakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut yang merupakan kamar milik saudara Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek tersebut dan menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus sedang plastik putih berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10,33 (sepuluh koma tiga tiga) gram, 1 (satu) bungkus kecil plastik putih berisikan Narkotika jenis shabu berat bersih 0,18 (nol koma delapan satu) gram, berada didalam 1 (satu) buah kotak putih transparan ukuran kecil, 1 (satu) buah mancis tokai wama kuning, 1(satu) buah mancis tokai wama biru, 1 (satu) buah kaca pirex yang terletak didalam lemari paling bawah didalam kamar, 9 (sembilan) pack plastik sedang berisikan plastik putih transparan kecil, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) stapler wama biru, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, berada dialam 1(satu) buah tas wama biru merk Eiger yang terletak didalam lemari paling atas didalam kamar, 2 (dua) buah bong plastik dan 1 (satu) buah bong kaca berada disenta dinding tepatnya disamping lemari didalam kamar rumah tersebut. Selanjutnya Saksi Alfin Fajar dan Saksi Husnul Fauza Gusradi Simatupang menanyakan kepada Terdakwa dan Azhar tentang kepemilikan barang bukti yang ditemukan, Terdakwa dan Azhar menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek kemudian Saksi Alfin Fajar dan Saksi Husnul Fauza Gusradi Simatupang menanyakan dimana keberadaan Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek dan Terdakwa dan Azhar menjawab bahwa Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek sudah berhasil melarikan diri. Selanjutnya Saksi Alfin Fajar dan Saksi Husnul Fauza Gusradi Simatupang membawa Terdakwa dan Azhar beserta barang bukti yang ditemukan didalam kamar rumah Dedek Andi Syahputra Alias Dedek ke Polsek Teluk Nibung untuk dilakukan interogasi awal, lalu Saksi Alfin Fajar dan Saksi Husnul Fauza Gusradi Simatupang menyerahkan Terdakwa dan Azhar beserta barang bukti yang ditemukan ke Satresnarkoba Polres Tanjung Balai, guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;



9. Bahwa barang berupa 6 (enam) bungkus sedang plastik putih berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kecil plastik putih berisikan Narkotika jenis shabu berada didalam 1 (satu) buah kotak putih transparan ukuran kecil, 1 (satu) buah mancis tokai wama kuning, 1 (satu) buah mancis tokai wama biru, 1 (satu) buah kaca pirex yang terletak didalam lemari paling bawah didalam kamar, 9 (sembilan) pack plastik sedang berisikan plastik putih transparan kecil, 1 (satu) buah gunting wama hitam, 1 (satu) stapler wama biru, 1 (satu) unit timbangan elektrik wama hitam, berada dialam 1 (satu) buah tas wama biru merk Eiger yang terletak didalam lemari paling atas didalam kamar, 2 (dua) buah bong plastik dan 1 (satu) buah bong kaca berada disenta dinding tepatnya disamping lemari didalam kamar milik Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek;

10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang atas Narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara sidang haruslah dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Safrizal Tanjung Alias Izal yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah:

- a) Apotek;
- b) Rumah sakit;
- c) Pusat kesehatan masyarakat;
- d) Balai pengobatan; dan
- e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Tjb



mengusahakan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa telah nyata secara hukum bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum*", dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Perbuatan dalam unsur ini memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan unsur ini lebih jauh, akan dipertimbangkan dahulu pengertian Narkotika. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana tersebut diatas terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa saat mana dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa bukanlah saat dimana Terdakwa sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dikarenakan pada saat penangkapan Terdakwa sedang sendirian mengendarai sepeda motor dan tidak ditemukan uang hasil penjualan sehingga tidak tampak adanya sebuah rangkaian penyerahan ataupun jual beli yang sifatnya dua arah antara Terdakwa dengan pembeli atau calon pembeli, maka dengan demikian unsur di dalam pasal ini tidaklah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidaklah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang dakwaan selanjutnya dimana dalam dakwaan Subsidair Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "setiap orang" ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair di atas, maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dalam mempertimbangkan unsur dakwaan Subsidair. Oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur "setiap orang" pada

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan Primair telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” di dalam dakwaan Subsidair inipun juga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang” ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair di atas, maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dalam mempertimbangkan unsur dakwaan Subsidair. Oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur “setiap orang” pada dakwaan Primair telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” di dalam dakwaan Subsidair inipun juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Perbuatan dalam unsur ini memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, atau tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” berarti menyimpan di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI) jadi seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada di dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti barang tersebut ada tidak digunakan sendiri haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk di gunakan sendiri bersama orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” telah dijelaskan dalam dakwaan Primair di atas, maka penjelasan tersebut diambil alih seluruhnya sehingga tidak perlu dijelaskan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 62/10083.00/2024 tanggal 20 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari SAFRIZAL TANJUNG Alias IZAL diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna pink gambar tengkorak dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4063/NNF/2024 tertanggal 29 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dr. Ungkap Siahaan, M.Si Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Barang Bukti yang diperiksa milik atas nama SAFRIZAL TANJUNG Alias IZAL adalah benar mengandung Metamfetamina dan Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat ketentuan mengenai penggolongan Narkotika Golongan I hasil labfor yang dilampirkan oleh penuntut harus berdasarkan ketentuan dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Namun kemudian, setelah majelis Hakim mencermati dan meneliti terkait penggolongan narkotika pada labfor tersebut bersesuaian dengan Narkotika Golongan I nomor urut 61 dan 75 Lampiran Peraturan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terkait unsur narkotika golongan I dalam perkara ini tetap dapat dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah "Narkotika Golongan I" tersebut diatas dilakukan dengan unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan";

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Jalan Garuda Gg. Daster Lingkungan I Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai tepatnya dikamar rumah milik Dedek Andi Syahputra Panjaitan dalam keadaan sedang tertidur terkait masalah Narkotika jenis pil ekstasi;

Menimbang bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menemui Wak Jay di Hotel Tresya di Jalan Jenderal Sudirman Km. 7 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, selanjutnya ketika bertemu Terdakwa mengatakan "mau beli obat", dan Wak Jay berkata berapa?", dan Terdakwa menjawab "satu", dan Wak Jay berkata kembali "tiga ratus ya", lalu Terdakwa langsung memberikan uang tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari saku celana bagian belakang yang Terdakwa gunakan, dan Wak Jay menerima uang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, dan Wak Jay langsung mengambil dari laci meja miliknya berupa 1 (satu) butir pil ekstasi warna pink gambar tengkorak dan menyerahkannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pun menerima 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna pink gambar tengkorak tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa pun langsung meletakan kedalam dompet milik Terdakwa dan menyimpannya kedalam saku bagian belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa pergunakan, dan Terdakwa pun pergi pulang kerumah;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek yang berada di Jalan Garuda Gg. Daster Lingkungan I Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, ketika itu di rumah Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek Terdakwa melihat sudah ramai yaitu teman-temannya didalam rumahnya, namun Terdakwa tidak mengenal teman-temannya tersebut, lalu Terdakwa bertemu dengan Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek dengan maksud dan tujuan untuk membayar hutang pembeli Narkotika jenis shabu sebelumnya sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan ketika Terdakwa didalam kamar, Terdakwa melihat Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek sedang memaket-paketkan Narkotika jenis shabu miliknya tersebut, yang mana Terdakwa melihat Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek mengambil Narkotika jenis shabu miliknya dari dalam lemari didalam

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamarnya, lalu Terdakwa juga melihat ada 6 (enam) laki-laki yang Terdakwa tidak kenal yang merupakan teman dari Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek, yang mana diantara mereka ada yang menggunakan Narkotika jenis shabu didalam kamar dan ada juga yang sedang bermain handphone;

Menimbang bahwa Kemudian Terdakwa berkata kepada Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek "bang aku mau bayar hutang yang kemaren Rp200.000,00", dan Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek menjawab "ya", kemudian Terdakwa pun mengeluarkan uang tunai sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa pun menyerahkan uang tersebut kepada Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek. lalu Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek pun mengatakan "letakan saja disitu", kemudian Terdakwa pun berbaring dan tiduran didalam kamar milik Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek sambil bermain handphone hingga Terdakwa pun tertidur;

Menimbang bahwa Saksi Alfin Fajar dan Saksi Husnul Fauza Gusradi Simatupang yang merupakan anggota polisi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di rumah yang beralamat di Jalan Garuda Gg. Daster Lingkungan I Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai sering terjadi transaksi jual-beli Narkotika kemudian Saksi Alfin Fajar dan Saksi Husnul Fauza Gusradi Simatupang melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut, pada saat Saksi Alfin Fajar dan Saksi Husnul Fauza Gusradi Simatupang memasuki rumah tersebut, ada seorang laki-laki yang langsung berteriak "polisi". oleh karena itu, banyak orang yang melarikan diri dari dalam rumah tersebut. Kemudian Saksi Alfin Fajar dan Saksi Husnul Fauza Gusradi Simatupang menghadang dari pintu depan tersebut, namun ternyata orang-orang yang berada di dalam rumah tersebut melarikan diri melalui belakang rumah tersebut, kemudian Saksi Alfin Fajar dan Saksi Husnul Fauza Gusradi Simatupang berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Azhar yang sedang berusaha melarikan diri di dalam dapur rumah tersebut, kemudian Saksi Alfin Fajar dan Saksi Husnul Fauza Gusradi Simatupang memanggil Kepala Lingkungan setempat untuk menemani Saksi Alfin Fajar dan Saksi Husnul Fauza Gusradi Simatupang melakukan pengeledahan didalam rumah, setelah Kepala Lingkungan setempat sampai di Lokasi tersebut, Saksi Alfin Fajar dan Saksi Husnul Fauza Gusradi Simatupang membawa Azhar masuk ke dalam rumah dan menuju kamar di dalam rumah tersebut, pada saat Saksi Alfin Fajar dan Saksi Husnul

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauza Gusradi Simatupang memasuki kamar tersebut, Saksi Alfin Fajar dan Saksi Husnul Fauza Gusradi Simatupang melihat ada seorang Terdakwa yang sedang tertidur lelap di dalam kamar tersebut, kemudian Saksi Alfin Fajar dan Saksi Husnul Fauza Gusradi Simatupang langsung membangunkan Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dengan didampingi Kepala Lingkungan setempat, Saksi Alfin Fajar dan Saksi Husnul Fauza Gusradi Simatupang melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Azhar kemudian menemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 1 (satu) butir Pil Ekstasi warna Pink gambar tengkorak dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram, uang sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) berada didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Hermes yang terletak di dalam saku belakang celana panjang jeans warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Alfin Fajar dan Saksi Husnul Fauza Gusradi Simatupang melakukan pengeledahan di dalam kamar tersebut yang merupakan kamar milik saudara Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek tersebut dan menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus sedang plastik putih berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10,33 (sepuluh koma tiga tiga) gram, 1 (satu) bungkus kecil plastik putih berisikan Narkotika jenis shabu berat bersih 0,18 (nol koma delapan satu) gram, berada didalam 1 (satu) buah kotak putih transparan ukuran kecil, 1 (satu) buah mancis tokai warna kuning, 1(satu) buah mancis tokai warna biru, 1 (satu) buah kaca pirex yang terletak didalam lemari paling bawah didalam kamar, 9 (sembilan) pack plastik sedang berisikan plastik putih transparan kecil, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) stapler warna biru, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, berada dalam 1(satu) buah tas warna biru merk Eiger yang terletak didalam lemari paling atas didalam kamar, 2 (dua) buah bong plastik dan 1 (satu) buah bong kaca berada disenta dinding tepatnya disamping lemari didalam kamar rumah tersebut. Selanjutnya Saksi Alfin Fajar dan Saksi Husnul Fauza Gusradi Simatupang menanyakan kepada Terdakwa dan Azhar tentang kepemilikan barang bukti yang ditemukan, Terdakwa dan Azhar menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek kemudian Saksi Alfin Fajar dan Saksi Husnul Fauza Gusradi Simatupang menanyakan dimana keberadaan Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek dan Terdakwa dan Azhar menjawab bahwa Dedek Andi Syahputra Panjaitan Alias Dedek sudah berhasil melarikan diri. Selanjutnya Saksi Alfin Fajar dan Saksi Husnul Fauza Gusradi Simatupang membawa Terdakwa dan

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azhar beserta barang bukti yang ditemukan didalam kamar rumah Dedek Andi Syahputra Alias Dedek ke Polsek Teluk Nibung untuk dilakukan interogasi awal, lalu Saksi Alfin Fajar dan Saksi Husnul Fauza Gusradi Simatupang menyerahkan Terdakwa dan Azhar beserta barang bukti yang ditemukan ke Satresnarkoba Polres Tanjung Balai, guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang atas Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pada saat mana dilakukan penangkapan Terdakwa sedang memiliki Narkotika jenis ekstasi sebagaimana barang bukti yang ditemukan oleh Para Saksi dari pihak kepolisian tersebut, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur yaitu memiliki Narkotika, sedangkan untuk itu Terdakwa bukanlah orang/badan yang diberikan hak sesuai peraturan Perundang-undangan sebagaimana dibuktikan pada uraian unsur kedua di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa telah nyata secara hukum bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur "*Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*", dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon Majelis Hakim memberikan hukuman terhadap Terdakwa dengan Hukuman Penyalahgunaan Bagi Diri Sendiri, oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam dakwaan Subsidair, maka Majelis Hakim tidak lagi mengulangi pertimbangan tersebut karena sudah berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan tersebut dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenal adanya penjatuhan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan akan tetap memperhatikan ketentuan pidana minimum khusus tersebut yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) butir Pil Ekstasi warna Pink gambar tengkorak dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Hermes dan 1 (satu) potong Celana panjang jeans warna hitam merupakan bahan berbahaya untuk dipergunakan dan dilarang oleh pemerintah untuk dipergunakan dan merupakan alat kejahatan dan dikhawatirkan pula akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara;**

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Safrizal Tanjung Alias Izal tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Safrizal Tanjung Alias Izal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) butir Pil Ekstasi warna Pink gambar tengkorak dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Hermes ;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Celana panjang jeans warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, oleh kami, Karolina Selfia Br Sitepu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H., Wahyu Fitra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprayetno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Nurul Ayu Rezeki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H. Karolina Selfia Br Sitepu, S.H., M.H.

Wahyu Fitra, S.H.

Panitera Pengganti,

Suprayetno

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Tjb